



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kode Pos 34111, Telp (0725) 42433, Fax. (0725) 42494
Email : disdukcipilkomet@gmail.com

PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Nomor : 23 /KPTS/D-11/2021

TENTANG

KODE ETIK FRAUD (KECURANGAN) PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Metro Nomor 278/KPTS/LTD-1/01/2012 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tentang Kode Etik Fraud (Kecurangan) Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,dan nepotisme (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara RI No 3851);

3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);

4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
9. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah no 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TENTANG KODE ETIK FRAUD (KECURANGAN) PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO TAHUN 2021**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dan pegawai lain yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.
- b. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Segala bentuk Fraud (kecurangan) yang dilakukan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Pasal 2

- 1) Menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- 2) Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, wajib bersikap dan berperilaku dalam etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.
- c. Bahwa setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan Fraud (kecurangan).

Pasal 3

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin Pegawai dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 4

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Metro
Pada Tanggal : 21 Juni 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENGATATAN SIPIL KOTA METRO



☆ Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd

Pembina Utama muda

NIP. 19630301 198303 2 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PEPENCATATAN SIPIL KOTA METRO
NOMOR : 23 /KPTS/D-11/2021
TANGGAL : 21 Juni 2021

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

- a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi;
- b. Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
- d. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- e. Menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai ;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630301 198303 2 006